

ABSTRAK

Makar (*aanslag*) diterjemahkan dari Bahasa Belanda lahir disaat Pemerintah Belanda mensiasati keajegan sosial yang pada masa itu dikenal sebagai perbuatan memisahkan diri dari sebuah bangsa, menjatuhkan pemerintahan, dan/ atau kejahatan terhadap Negara (*Rebellion dan Insurrection*). Ekspansi yang dilakukan Pemerintah Belanda kepada Negara jajahan dalam hal ini Indonesia pun diasiasi dengan upaya yang sama mengacu pada *Anti Revolutie Wet 1920 (Staatblad 619)* dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS)*. Dalam pengaturannya di Indonesia yang ditunagkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak jauh berbeda dengan WvS yakni tidak dirubah secara substansi makan perbuatan Makar, karena dalam pengaturan tersebut hanya merubah istilah Raja dan Ratu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, begitupula pada pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal baik secara *penal* maupun *non penal* sebagai upaya dalam menanggulangi tindak Pidana Makar di Indonesia saat ini, dan mengetahui bagaimana formulasi pembaharuannya pada masa yang akan datang dalam menanggulangi Tindak Pidana Makar sesuai kondisi hukum, sosial dan politik. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat tidak terjadi kesinambungan dan sinergitas antara kebijakan kriminal dengan kondisi hukum, sosial dan politik dalam menanggulangi Tindak Pidana Makar di Indonesia.

Kata kunci : Tindak Pidana Makar, Kebijakan Kriminal, Pembaharuan KUHP

ABSTRACT

Makar (treason) / (aanslag) translated from Dutch was born when the Dutch Government anticipated social justice which at that time was known as an act of separating from a nation, bringing down the government, and/or crimes against the State (Rebellion and Insurrection). The expansion by the Dutch Government to the colonial countries, in this case, Indonesia was dealt with the same effort referring to the Anti-Revolutie Wet 1920 (Staatblad 619) in the Wetboek van StrafrechtvoorNederlandsch Indie (WvS). In Indonesia, this thing is regulated in act No. 1 the year 1946, it was not much different from WvS, which was not changed substantially meaning of Sedition, because in that regulation it's only changed the terms King and Queen to President and Vice President. Act Number 20 of 1999 concerning Crimes against State Security. This study aims to determine criminal policies both in terms of penal and non-penal as an effort to cope Makar (Rebellion or treason) in Indonesia at this time, and to find out how the formulation of renewal in the future to cope treason Crime in accordance with legal, social and political conditions. This research includes juridical-normative research. The legal material collection technique used is library research. Based on the results of the research, the authors see that there is no continuity and synergy between criminal policies and the legal, social and political conditions in overcoming treason Crime in Indonesia.